



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 52/Pid.B/2010/PN.Sri

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana secara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SKM., MARS Alias FRENGKI.**  
Tempat Lahir : Serui.  
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 04 April 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Wellem Wayangkau Mariadei Serui Distrik Yapsel Kab. Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : PNS.  
Pendidikan : S-2 (Managemen Rumah Sakit).

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui No. 52/Pid.B/2010/PN.Sri tanggal 17 Desember 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim No.52/Pid.B/2010/PN.Sri tanggal 17 Desember 2010 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan pidana (requisitoir)** dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada **tanggal 21 Desember 2010**, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SKM., MARS Alias FRENGKI** bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Perbuatan Tidak Menyenangkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SKM., MARS Alias FRENGKI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan **surat dakwaannya No.Reg.Perk.: PDM-30/SERUI/10/2010, tanggal 15 Oktober 2010**, yaitu sebagai berikut :

### DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SKM, MARS Alias FRENGKI** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 pukul 08.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Pertanian Wainakawini Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kep. Yapen tepatnya di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang baru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* perbuatan mana tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada awalnya ketika korban ASBUDI baru saja tiba ditempat kerjanya di areal Rumah Sakit Wainakawini Serui, kemudian terdakwa memanggil korban ASBUDI setelah itu korban ASBUDI berjalan menghampiri terdakwa dan pada saat itu korban ASBUDI berjarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter dari terdakwa, terdakwa langsung memarahi korban dengan nada yang keras kemudian terdakwa langsung memukul korban ASBUDI namun pukulan terdakwa tidak mengenai korban ASBUDI karena korban ASBUDI menghindar, kemudian korban ASBUDI lari menjauhi terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisi semula korban ASBUDI sempat berhenti dan menengok kebelakang dan korban ASBUDI melihat terdakwa mengambil sepotong batu tela dan mengejar korban ASBUDI lagi dengan sepotong batu tela ditangannya kemudian korban ASBUDI lari kembali untuk menghindari terdakwa dan langsung datang ke Polsek Yapen Selatan.

*Perbuatan.....*

----- Perbuatan Terdakwa **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SKM, MARS Alias FRENGKI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa hakim mengemukakan surat dakwaannya, maka Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **ASBUDI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 08.30 Wit di Jl. Pertanian Serui atau lingkungan RSUD Serui;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama teman saksi hendak pergi ke tempat kerja;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah membuat kursi dan jendela;
- Bahwa Terdakwa memanggil saksi dengan suara keras;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau saksi menghalang-halangi pekerjaan rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sempat hendak memukul saksi menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa juga mengejar saksi yang lari seraya mengambil batu dan melempar ke arah saksi tapi tidak kena;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada saksi;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi An. **LADISING Alias LADISI, DODE dan PAUL AYORBABA Alias PAUL** tidak diketahui keberadaannya sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh Terdakwa maka keterangannya dibacakan dalam BAP yang dibuat penyidik sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi : LADISING Alias LADISI**

- Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI** terhadap saksi **ASBUDI** terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 08.30 Wit di Jl. Pertanian Serui atau lingkungan RSUD Serui;
- Bahwa saksi adalah teman kerja saksi **ASBUDI** korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi, saksi **DODE** dan saksi **ASBUDI** ada di TKP;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa mengejar saksi **ASBUDI** kemudian sempat berhenti dan mengambil batu tela dan hendak mengejar lagi namun tidak jadi;

*Bahwa.....*

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan saksi **ASBUDI**;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak rame dengan cuaca cerah;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dikatakan mengancam saksi **ASBUDI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 2. Saksi : DONI [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa FRANGKLIN MEKARI NUMBERI terhadap saksi ASBUDI terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 08.30 Wit di Jl. Pertanian Serui atau lingkungan RSUD Serui;
- Bahwa saksi adalah teman kerja saksi ASBUDI korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi, saksi LADISING dan saksi ASBUDI ada di TKP;
- Bahwa Terdakwa datang ke barak/camp milik BANUA kemudian memanggil saksi ASBUDI dan memarahinya;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa mengejar saksi ASBUDI dengan membawa sebuah batu tela;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban measa ketakutan;
- Bahwa pada waktu kejadian tidak rame dengan cuaca cerah;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dalam hal saksi ada di TKP karena waktu kejadian hanya ada 2 (dua) orang termasuk saksi ASBUDI;

## 3. Saksi : PAUL AYORBABA Alias PAUL

- Bahwa peristiwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa FRANGKLIN MEKARI NUMBERI terhadap saksi ASBUDI terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 08.30 Wit di Jl. Pertanian Serui atau lingkungan RSUD Serui;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa dan saksi ASBUDI setelah kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi baru turun dari ojek dan tidak tahu ada masalah apa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi ASBUDI serta ibu-ibu yang posisinya agak jauh dari TKP;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa mendekati saksi ASBUDI;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa memarahi saksi ASBUDI;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa sesuatu benda;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa hendak mengejar saksi ASBUDI namun sekitar 5 langkah berhenti;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**Menimbang**.....

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 08.30 Wit di Jl. Pertanian Serui atau lingkungan RSUD Serui;
- Bahwa Terdakwa bekerja di RSUD Serui dan pada waktu kejadian sedang melakukan pengecekan pekerjaan instalasi pengolahan limbah di TKP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa menegur dan menegur dari pekerja bahwa Terdakwa telah menegur pekerja terkait penggunaan air dan listrik di TKP;
- Bahwa Terdakwa berniat memanggil korban untuk menegurnya;
- Bahwa Terdakwa sempat hendak memegang baju saksi ASBUDI karena refleks maju kedepan tapi tidak jadi;
- Bahwa saksi ASBUDI sempat lari dan sempat Terdakwa kejar namun akhirnya berhenti;
- Bahwa kaki Terdakwa terantuk batu tela sehingga Terdakwa mengambil kemudian membuangnya;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf Terdakwa kepada saksi ASBUDI setelah kejadian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai PNS di RSUD Serui;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 08.30 Wit di Jl. Pertanian Serui atau lingkungan RSUD Serui Terdakwa memanggil saksi ASBUDI yang hendak berangkat kerja;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menegur dan memarahi saksi ASBUDI karena masalah peneguran yang dilakukan saksi ASBUDI kepada pekerja yang sedang melakukan pekerjaan di RSUD Serui;
- Bahwa benar pada waktu itu tangan Terdakwa sempat maju hendak memegang baju saksi ASBUDI namun tidak kena;
- Bahwa benar saksi ASBUDI ketakutan dan kemudian lari;
- Bahwa benar Terdakwa mengejar saksi ASBUDI untuk menyuruhnya berhenti namun saksi ASBUDI tidak mau berhenti;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengejar saksi ASBUDI Terdakwa sempat memegang batu tela namun kemudian membuangnya;
- Bahwa benar saat kejadian di TKP tidak rame dan cuaca dalam keadaan cerah;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban ASBUDI mengalami ketakutan;

**Menimbang.....**

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan

Tunggal yaitu melanggar pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Unsur barang siapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan;
3. Baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

## **ad. 1. Unsur barang siapa**

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama: 'barang siapa';

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SKM, MARS Alias FRENGKI** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama dalam hal ini telah terpenuhi;

## **ad. 2. Unsur dengan melawan hak memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan**

**Menimbang**, bahwa dalam unsur kedua ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

*Dengan.....*

- Dengan melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, atau;
- Dengan melawan hak memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, atau;
- Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu;

**Menimbang**, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus pula dilakukan dengan cara-cara yaitu :

- Dengan kekerasan, atau;
- Dengan sesuatu perbuatan lain, atau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan peradilan yang akan mengadili;

**Menimbang**, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu saupun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dari keterangan saksi korban ASBUDI dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang dibacakan, ternyata benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul 08.30 Wit Jl. Pertanian Serui atau lingkungan RSUD Serui Terdakwa memanggil saksi ASBUDI yang hendak berangkat kerja untuk kemudian menegur dan memarahinya selain itu Terdakwa dengan tangannya refleksi hendak memegang baju saksi ASBUDI namun belum sempat menyentuhnya saksi ASBUDI ketakutan dan lari menghindari ke belakang dan disusul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi ASBUDI berhenti namun saksi ASBUDI tidak mau berhenti dan dalam jarak kurang lebih 20 meter Terdakwa mengambil batu tela sehingga membuat saksi ASBUDI lari karena ketakutan;

**Menimbang**, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dalam hal ini menyuruh saksi ASBUDI berhenti lari padahal saat itu saksi ASBUDI lari karena takut Terdakwa mengemarinya dengan membawa batu tela;

**Menimbang**, bahwa Menurut pendapat Majelis, perbuatan Terdakwa memanggil untuk ditegur dan dimarahi memaksa hal ini ternyata dari perbuatan Terdakwa yang mengejar saksi ASBUDI dan menyuruhnya berhenti menurut pendapat Majelis perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hak orang lain yaitu saksi ASBUDI;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan dengan cara kekerasan, atau dengan sesuatu perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan;

**Menimbang**.....

**Menimbang**, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Terdakwa mengejar saksi ASBUDI dengan membawa batu tela sehingga menyebabkan saksi ASBUDI lari ketakutan adalah perbuatan yang tidak menyenangkan sebab secara realistis dan normal dalam pergaulan hidup sehari-hari siapapun akan merasa tidak senang apabila disuruh berhenti dengan cara mengejar dan membawa batu tela;

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini;

**ad. 3. Unsur baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan unsur ketiga: 'baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan melawan hak memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan;

**Menimbang**, bahwa karena perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ASBUDI, maka menurut pendapat Majelis bahwa perbuatan Terdakwa adalah ditujukan terhadap orang lain;

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hak memaksa orang lain melakukan atau tiada melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan", dengan demikian pula Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sedangkan telah ternyata pula bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang dapat mengecualikan atau menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan Terdakwa tidak perlu menjalaninya kecuali jika dikemudian hari sebelum lewat masa percobaan yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini ada Putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana;

**Menimbang**.....

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar **biaya perkara** yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan tujuan dari pembedaan itu sendiri;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ASBUDI mengalami ketakutan;
- Terdakwa adalah PNS yang harusnya menjadi teladan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi ASBUDI;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan, menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang di jatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang patut dan adil, baik di tinjau dari aspek penegakan hukum maupun di tinjau dari aspek pendidikan terhadap masyarakat dan kesusnya terhadap diri Terdakwa;

**Mengingat** ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Meyatakan Terdakwa **FRANGKLIN MEKARI NUMBERI, SKM., MARS Alias FRENGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan Tidak Menyenangkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari sebelum lewat masa **percobaan 4 (empat) bulan** ada Putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari **SELASA tanggal 21 Desember 2010** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui oleh kami **JONLAR PURBA, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, SH** dan **IDA ZULFA M, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **SRI HAJERA** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MHD. FALAKI, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Serui dan Terdakwa.

**Hakim - Hakim Anggota,**

t.t.d

**JULIUS MANIANI, SH**

t.t.d

**IDA ZULFA M, SH**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

**JONLAR PURBA, SH.,MH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

**SRI HAJERA**

Salinan Putusan sesuai aslinya  
Pengadilan Negeri Serui,  
Panitera,

**CHIMSON LOINENAK**  
**NIP. 19561113 197512 1 001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)